



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 309/Pdt.G/2010/PA.GS.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :-----

**PENGGUUGAT** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT** , umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register nomor : 228/Pdt.G/2010/PA.GS.tanggal 14 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jumat tanggal 10 April 1987 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/087/IV/1987 ;-----
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus  
Jejaka ;-----  
----
3. Bahwa, sesaat setelah pernikahan tersebut Tergugat ada mengucapkan sighat talak taklik sebagaimana layaknya diucapkan setelah akad nikah ;-----
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama ½ tahun, kemudian pindah ke perumahan SD Seputih Banyak sampai dengan sekarang dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Trisna Primadona, umur 21 tahun, 2. Restina Anggraini, umur 16 tahun;-----
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun tidak mesti setiap hari ;  
-----
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah menjalin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kasih/ selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nunung, semula Penggugat hanya curiga dengan adanya sms dan Tergugat selalu menghubungi wanita tersebut, namun terbukti atas adanya pengakuan dari Tergugat sendiri ;-----

7. Bahwa, jika secara baik-baik Penggugat menasehati, Tergugat justru marah-marah dan berakhir dengan pertengkaran berupa ribut mulut ;-----

8. Bahwa, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat senantiasa bersabar dan berharap agar Tergugat dapat berubah sikap dan perilakunya terhadap Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau berubah sikap dan prilakunya, bahkan perbuatan Tergugat tersebut telah 2 kali diulangi oleh Tergugat setelah sebelumnya berjanji untuk berubah dan tidak akan selingkuh lagi ;-----

9. Bahwa, puncaknya kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 04 April 2010 saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang sama yaitu Tergugat mengulangi lagi perselingkuhannya dengan wanita yang sama, hingga terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas yang hanya berjarak 1 kilo meter dari rumah orang tua Penggugat ;--

10. Bahwa, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang atau menemui Penggugat ;-----

11. Bahwa, untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat namun tidak berhasil karena disamping Tergugat tetap pada sikap dan perilaku buruknya, Penggugat juga terlanjur sakit hati dan tidak bersedia hidup bersama Tergugat ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho serta tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----  
---
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;--
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

## SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 21 Mei 2010 dan tanggal 27 Mei 2010 yang dibacakan dimuka persidangan oleh Ketua Majelis, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah ; -- -----

**Menimbang**, bahwa sehubungan pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar bersabar, akan tetapi tetap tidak berhasil ;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1802015001660002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 Februari 2009 ( Bukti P.1 ) ;-----

2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ; 08/08/IV/1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 April 1987, (Bukti P2 ) ;-----

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----

1. SAKSI I, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat sebagai kakak sepupu dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat tapi saksi mengetahui pernikahan mereka yang dilaksanakan dirumah orangtua Penggugat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama ½ tahun kemudian pindah menempati perumahan di sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tergugat bekerja ;-----

- Bahwa, selama berumah tangga telah berhubungan layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;-----
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Nunung ;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak bulan April 2010, karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi tahu Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

2. SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat maupun Tergugat, saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama ½ tahun kemudian pindah menempati perumahan disekolah tempat Tergugat bekerja ;-----
- Bahwa selama berumah tangga telah berhubungan layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;-----
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Nunung ;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak bulan April 2010, karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak menyampaikan sanggahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, Maka Majelis Hakim akan mengambil putusan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ; -----

**Menimbang**, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri menghadap persidangan ;-----

**Menimbang**, bahwa sehubungan pihak Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan jalan menasehati pihak Penggugat, agar bersabar dan rukun kembali dengan baik, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1802015001660002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah terbukti bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 7/ Tahun 1998 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 3/ Tahun 2006 perkara ini termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugatmeskipun telah dipanggil dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkaranya dapat diperiksa secara Verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg :---

**Menimbang**, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah padahal telah dipanggil secara patut, sah dan benar sehingga tidak dapat didengar keterangannya atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dinilai sebagai orang yang dholim, mak gugurlah hak-haknya hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam, tidak hadir maka ia termasuk orang dhalim, maka gugurlah hak-haknya .” ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti ( P.2), dan pengakuan Penggugat didepan sidang, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, telah terbukti sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak 10 April 1987, sehingga telah terpenuhilah ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya adalah pihak yang berkwalitas dalam perkara ini ( personal stand in judicio ) ;-----

**Menimbang**, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan kasih/selingkuh dengan perempuan lain bernama Nunung ; -----

**Menimbang**, bahwa Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya tentang gugatannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalil-dalilnya tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir, maka ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil sepatutnya secara formal Tergugat dapat dianggap, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk membela kepentingannya didepan persidangan ;-----

**Menimbang**, bahwa meskipun demikian oleh karena perceraian merupakan perkara khusus/ lex spesialis, maka semua dalil-dalil gugatan Penggugat harus dianggap pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu : kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya perlu didengar keterangannya ;-----

**Menimbang**, bahwa ternyata dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, maka keterangannya telah memenuhi syarat materil kesaksian, maka keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan kepada gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, serta apa-apa yang telah terungkap selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2006 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Nunung, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya sejak 04 April 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena sudah tidak ada saling pengertian, saling mengalah, saling menghormati satu sama lain, yang muncul kepermukaan adalah egois masing-masing ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan petunjuk Allah SWT yang terdapat didalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda keagungan Allah SWT adalah dijadikan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentramkepadanya dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugatdengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh kami **Dra. ELFINA FITRIANI** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. WASYHUDI** dan **Drs. SYAIFULLOH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD SYAHAB, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

**Dra. ELFINA FITRIANI**

Hakim Anggota

Dto

**Drs. WASYHUDI**

Dto

**Drs. SYAIFULLOH**

Panitera Pengganti

Dto

**AHMAD SYAHAB, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Panggilan-----Rp. 255.000,-
3. Materai-----Rp. 6.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp. 296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam ribu rupiah) ;-----

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA,

PANITERA,

ITNA FAUZA QADRIYAH, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)